

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
SECARA VERBAL

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Moch Tidhar Dwi Permadi
30301700209

PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL**



Diajukan oleh:

Moch Tidhar Dwi Permadi

30301700209

Telah disetujui pada tanggal 26 Januari 2023

oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aji Sudarmaji', written over a horizontal line.

Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H.

NIDK: 8842970018

Pada Tanggal :

Pada Tanggal :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Moch Tidhar Dwi Permadi

30301700209

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06220066801

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhiyah, S.H., M.H.

NIDN. 06113066101

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.

NIDN. 8842970018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN. 06-0707-7601

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Tidhar Dwi Permadi
NIM : 30301700209
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2022



Moch Tidhar Dwi Permadi

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch tidhar dwi permadi

NIM : 30301700209

Program Studi : Ilmu hukum

Fakultas : hukum

Per,madi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

atakan,



(Moch tidhar dwi permadi)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggururkan dosa-dosanya".

- HR Bukhari dan Muslim -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

✚ Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal)”

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Untuk Ibu Dan Bapak Tercinta
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. H. Sudarmaji S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Keluarga tercinta, yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2022

Penulis

Moch Tidhar Dwi Permadi



ABSTRAK

Pelecehan seksual menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat, karena kejadian tersebut dapat terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, jalanan, kendaraan umum dan bahkan di internet. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pria dan korbannya adalah wanita, tapi tidak banyak juga dilakukan oleh wanita kepada pria atau kepada sesama jenis. *Catcalling* merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tidak dikenal melakukan suatu perilaku yang cenderung bertendensi seksual (meskipun tidak secara eksplisit) dengan suara yang keras seperti bersiul, memanggil-manggil perempuan, serta melakukan kontak mata dengan mengerlikan mata menggoda sebagai alat untuk mengundang perhatian dari lawan jenis sehingga membuat perempuan mengalami perasaan tidak nyaman dan merasa direndahkan oleh pelaku.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian dokumentasi. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal yaitu dengan cara melakukan penerapan sanksi pidana berdasarkan prespektif hukum pidana perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai *catcalling* ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan *catcalling* (*catcaller*) sehingga menimbulkan efek jera dan terhadap masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak karena perilaku *catcalling* dapat dijerat dengan hukuman pidana. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tersangka Pelecehan Seksual Secara Verbal yaitu terdapat 2 cara untuk menanggulangi yaitu melalui kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitik beratkan pada tindakan represif sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual

ABSTRACT

Sexual harassment is a phenomenon that is troubling the public, because it can happen anywhere, such as the workplace, the streets, public transportation and even on the internet. These crimes are generally committed by men and the victims are women, but not many are also committed by women to men or to the same sex. Catcalling is a condition in which a person who is not known performs a behavior that tends to be sexually inclined (though not explicitly) in a loud voice such as whistling, calling women, and making eye contact by licking his eyes teasingly as a tool to attract attention from the opposite sex. This makes women feel uncomfortable and feel humiliated by the perpetrators.

The research method uses a normative juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely library research and documentation research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Criminal Law Policy in Legal Protection Against Victims of Verbal Sexual Harassment, namely by applying criminal sanctions based on the perspective of the criminal law on acts of verbal sexual harassment (catcalling) regulated in Article 281 Paragraph (2) Article 289, the Book of Law -Criminal Law, With the rule of law that regulates catcalling, it is hoped that it can provide legal protection for victims and provide appropriate punishments for perpetrators of catcalling crimes (catcallers) so that they have a deterrent effect and the public can be more careful in acting because of catcalling behavior. may be subject to criminal penalties. Criminal Law Policies in Dealing with Verbal Sexual Harassment Suspects, namely there are 2 ways to overcome them, namely through penal and non-penal policies. Policies for overcoming criminal acts by using the means of criminal law (penal policy). This policy focuses more on repressive actions after the crime has occurred. This policy provides guidelines in order to formulate good criminal law for legislators. The policy of overcoming criminal acts by using means outside the criminal law (non-penal policy). This policy focuses more on preventive actions before the occurrence of a crime. From a macro and global perspective of criminal politics, non-penal efforts occupy a key and strategic position in all criminal political efforts

Keywords: Criminal Law Policy, Legal Protection, Sexual Harassment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA.....	26
1. Pengertian Hukum.....	26
2. Tindak Pidana	29
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.....	30

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	30
2. Unsur-unsur perlindungan hukum	31
D. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN	32
1. Pengetian Korban.....	32
2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana	35
E. TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL	36
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	36
2. Jenis dan Tipe Pelecehan Seksual.....	39
3. Aspek-aspek pelaku Pelecehan Seksual	43
F. PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM.	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal	49
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tersangka Pelecehan Seksual Secara Verbal	68
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pelecehan seksual yang perempuan alami dalam beberapa tahun kebelakang sangat terasa keberadaanya. Berdasarkan catatan tahunan yang Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak telah merangrangkum pada awal tahun 2022, kasus pelecehan sudah mencapai 2319 kasus.¹ Adanya dominasi laki-laki dalam struktur sosial semakin membuat tindakan pelecehan langgeng dalam masyarakat. Munculnya anggapan bahwa perempuan dianggap pantas sebagai objek dari adanya pelecehan secara verbal maupun non verbal karena perempuan mendukung baik dalam hal fisik maupun psikis. Sehingga berbagai macam pelecehan secara verbal yang perempuan alami masih tabu dalam tatanan konstruksi masyarakat dan bukan sebagai suatu permasalahan yang penting.²

Pelecehan seksual menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat, karena kejadian tersebut dapat terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, jalanan, kendaraan umum dan bahkan di internet. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pria dan korbannya adalah wanita, tapi tidak banyak juga dilakukan oleh wanita kepada pria atau kepada sesama jenis. Pelecehan seksual merupakan perilaku rayuan yang tidak diinginkan penerima, dimana rayuan itu muncul dalam bentuk halus, terbuka, kasar, dan bersifat searah.

¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 01.25 WIB

² Harum Natasha, "Kekerasan Di Media Sosial Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Dalam Perspektif Gender", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, Vol.17, No.2, (2018), 167

Masalah pelecehan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan karena sering terjadi di kalangan remaja semakin bertambah, misalnya dengan menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat atau mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, mencolok-colek pada tubuh korban serta terkadang ada ancaman-ancaman jika ajakan tersebut tidak dipenuhi sehingga korban merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci hal tersebut. Walaupun tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku tersebut sudah membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman.

Menurut kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.³ Kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*Zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (*sex*) seseorang.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun, untuk memberikan gambaran yang sederhana dapat dikemukakan pengertian dari delik kesusilaan sebagai delik yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan.

³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 132

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi:⁴

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP
2. Tindak pidana kesopanan
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP

Sedangkan, dalam pandangan hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-qur'an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk Takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman Takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya.

Dalam Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual.⁵ Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2001, hlm. 110.

⁵ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Ghali indonesia, Jakarta, hlm. 5

karena akan membawa ke arah *zina*. Sebagaimana terdapat dalam surat Al –Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.* ”(QS. Al-Isra/17:32)

Tidak hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami mereka, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Adapun jika ketidaksengajaan maka hal itu tidaklah berdosa, tapi pandangan selanjutnya apabila disertai dengan syahwat atau nafsu seksual maka tidak diperbolehkan.

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk memidanakan pelaku pelecehan seksual, apakah takzir, had, seperti hukuman pada perbuatan zina. Karena belum dijelaskan secara terperinci oleh masyarakat. Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman takzir. Bentuk hukuman takzir ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara.⁶

Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media massa, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media massa di mana salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang dialami, dengan mayoritas korban adalah perempuan.⁷

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28, 45 (1, 2) menjelaskan tentang kejahatan teknologi informatika dalam bentuk tindak kejahatan seksual dalam media massa dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk instrument perlindungan khusus. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang

⁶ *Ibid*

⁷ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm. 4

melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rumusan pada pasal tersebut memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah Informasi/Dokumen Elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.⁸

Pada akhirnya tindak kejahatan seksual harus diperhatikan lagi oleh pemerintah agar tidak terjadi tindakan pelecehan seksual. Disamping itu orang tua juga harus memperhatikan anaknya agar tidak menjadi korban pelecehan seksual yang sedang banyak terjadi dimasyarakat. Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan.⁹ Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat- akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat, baik

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Bandung, Media Nusa Creative, 2015, hlm. 27

⁹ Muhammad irfan dan Abdul wahid, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Rafika Aditama, Bandung ,2011, hlm. 3.

akibat terhadap individu maupun kelompok yang bersifat institusional atau keorganisasian. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan, apakah modus kejahatan berkategori ringan ataukah pemberatan. Ada yang berasumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan penderitaan luar biasa.¹⁰

Catcalling merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tidak dikenal melakukan suatu perilaku yang cenderung bertendensi seksual (meskipun tidak secara eksplisit) dengan suara yang keras seperti bersiul, memanggil-manggil perempuan, serta melakukan kontak mata dengan mengerlikan mata menggoda sebagai alat untuk mengundang perhatian dari lawan jenis sehingga membuat perempuan mengalami perasaan tidak nyaman dan merasa direndahkan oleh pelaku.¹¹ Kebanyakan *catcalling* terjadi di jalanan umum maupun dalam gang yang padat penduduk dilakukan oleh perorangan atau bahkan berkelompok, namun kebanyakan pelaku dalam melakukan *catcalling* berkelompok.

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹² Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yurosa Nur Hayati Puspitasari, "*Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019, hlm. 17.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 29.

(*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹³

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.¹⁴ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁵

¹³ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 158.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 20.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian berbentuk Skripsi. Adapun judul pembahasan yang dimaksud dalam Skripsi ini yaitu **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tersangka pelecehan seksual secara verbal?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tersangka pelecehan seksual secara verbal

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, Pemerintah dan Masyarakat terkait dalam bidang hukum perdata sehingga dapat tercipta kepastian hukum.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga,

tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana¹⁶

2. Perlindungan Hukum

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁷

3. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁸

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut,

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, 2010, hlm 17-18

¹⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.11

yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁹

5. Verbal

Verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka menggunakan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data dan bertengkar.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan

¹⁹ Tulus Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 9

²⁰ Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm.22

yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²² Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 97

²²*Ibid*

memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan²³ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.²⁴ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa

²³ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 25 Maret 2022, pukul 11.18 WIB

²⁴ *Ibid*

Indonesia.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.²⁶

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.²⁷

²⁵ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm.186

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang kebijakan, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang pelecehan seksual serta pelecehan seksual dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal serta kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tersangka pelecehan seksual secara verbal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).²⁸

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal,

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 29

maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.²⁹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).³⁰

Kebijakan criminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).³¹

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.³²

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm.1-2

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 13

Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.³³

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu
:34

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha

³³<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/> diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 17.16 WIB

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.³⁵

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam skema dibawah ini:

Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :³⁶

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* (*SW*) dan *social defense* (*SD*). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan dan non penal.

Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah

³⁵ *Ibid*

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2001, hlm.74

melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplistis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau offender-oriented, tidak victim offender, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.³⁷ Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.³⁸

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara:³⁹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 17

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:⁴⁰

1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang.
2. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.⁴²

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.⁴³

Dalam bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunannya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm. 4

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 28

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 34

Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁵

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.⁴⁶

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah "*Policy*"(Inggris) atau "*Politic*" (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22

“Kebijakan Hukum Pidana“ dapat pula disebut dengan istilah ”Politik Hukum Pidana“. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy,*”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrehtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.⁴⁷Dengan demikian istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”⁴⁸

Dalam hal ini A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁴⁹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

B. TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum

Pengertian sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁰ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis

⁴⁷ *Ibid* hlm. 24

⁴⁸ *Ibid* hlm. 25

⁴⁹ *Ibid* hlm. 26

⁵⁰ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵¹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵²

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-normayang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵³

Hukum Pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak

⁵¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2

menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵⁴ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁵⁵

Aturan-aturan yang ada bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif).

⁵⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3

⁵⁵ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 25-26

Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁵⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana (tindak pidana) adalah : ⁵⁷

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

C. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁵⁸

Sarjipto Rahardjo menyebutkan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵⁹

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum butuh suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993, hlm. 74.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

2. Unsur-unsur perlindungan hukum

a. Adanya Perlindungan

Pemerintah pada Warganya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya Jaminan

Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.

c. Adanya Kepastian Hukum

Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.⁶⁰

D. TINJAUAN TENTANG KORBAN

1. Pengertian Korban

Korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahan kekuasaan.⁶¹

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dan tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁶²

⁶⁰ <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>) diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 18.20 WIB

⁶¹ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama , Bandung, 2005, hlm.108

⁶² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 63

- b. Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Pelindung Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atau perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.” Disini jelas yang dimaksud “orangnya yang mendapat penderitaan fisik dan sterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁶³

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang timbul karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim korban.
- 3) *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

⁶³ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban & saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

- 5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.⁶⁴

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, emosional, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”
- 2) Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabdian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisannya.”

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa korban menurut definisi yuridis terjadi bebrapa perbedaan pengertian menurut Undang-Undang, namun penulis hanya memakai 1 (satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁶⁴ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.⁶⁵

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.⁶⁶

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, dilihat dari derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu :⁶⁷

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

⁶⁵ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 60

⁶⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 152

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hlm 19-20

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.⁶⁸

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :

- a. Tidak mampunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
- b. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
- c. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.⁶⁹

E. TINJAUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Berbicara mengenai seks merupakan bagian yang alami dalam kehidupan manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk seks (berjenis kelamin), dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun demikian terkadang ada sebagian orang

⁶⁸ Ibid, hlm 21.

⁶⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm 119.

mengalami orientasi sek yang keliru hingga pelampiasan kebutuhan seksualnya condong kepada pelecehan bahkan penyiksaan pada anak.

Seksualitas merupakan sebuah proses sosial-budaya yang mengarahkan hasrat atau berahi manusia. Keberadaannya dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spritualitas. Seksualitas merupakan hal yang positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya masyarakat umumnya masih melihat seksualitas sebagai hal negatif, bahkan tabu dibicarakan. Inilah yang membuat perbincangan mengenai seksualitas masih terbatas pada ruang tertentu dan oleh kalangan tertentu pula.

Pelecehan seksual dan kekerasan atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena di latar belakangnya oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender (merugikan satu pihak). Menurut penulis pelecehan seksual adalah pelanggaran asusila yang merugikan satu pihak yaitu perempuan dengan cara paksaan.

Pelecehan seksual tidak harus berupa tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuji perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang

sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.⁷⁰

Adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu sendiri adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap perempuan. Sementara menurut Michael Rubenstein yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima.

Persamaan dari pelecehan seksual dengan pemerkosaan adalah keduanya sebenarnya sama-sama tidak diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban, namun disamping itu kaum perempuan tidak bisa berbuat apa-apa karena disana terdapat dan sedang berlaku nilai atau konstruksi sosial masyarakat yang seolaholah membenarkan peristiwa diatas atau minimal menuntut korban untuk selalu bersikap pasrah.

Kekerasan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau kita berbicara kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.⁷¹ Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual banyak yang

⁷⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 248

⁷¹ Djamaludin Darwis, *Mendidik Remaja Nakal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 262

lolos dari tuntutan karena “korban di tuduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu”. Dari definisi diatas yang telah diuraikan dapat kita pahami bahwa pelecehan seksual dan pemerkosaan bukan hanya sebuah peristiwa pidana saja.⁷²

2. Jenis dan Tipe Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terjadi dalam banyak bentuk. Dapat berupa seseorang dibuat tidak nyaman oleh perilaku seksual orang lain atau bahkan oleh ucapan berbau seks secara tidak langsung. Ketika seseorang dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual.

Pelecehan seksual dapat pula terjadi dalam bentuk perilaku-perilaku tanpa kontak seksual seperti seseorang yang memperlihatkan dirinya atau meminta seseorang untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual sebagai berikut:

a. *Incest*

Incest adalah mengacu pada hubungan seksual antara keluarga dekat, dimana pernikahan tidak diperbolehkan antara mereka. Biasanya ialah pada kakak dan adik, dan bentuk lain yang umum dan dianggap lebih patologis adalah ayah dengan anak perempuan.⁷³ Kasus *incest* sering pula terjadi antara paman dengan keponakan. *Incest* dapat pula diartikan sebagai kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam

⁷² *Ibid*, hlm. 251

⁷³ Fausiah Fitri dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 62

hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan Negara. Selain itu keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi diri setiap anak. Penanaman nilai karakter dan moralitas seorang anak, salah satunya terbentuk dari pengaruh lingkungan keluarganya. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup kegamaan. Sebab sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga lain.

Namun kenyataan yang terjadi, dalam lingkungan keluarga pun dijumpai kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Keseluruhan hal ini dapat diamati dalam potret realitas kehidupan sosial masyarakat yang terpampang di media massa. Menampilkan berita-berita kejahatan seksual terhadap anak yang sebagian besar diantaranya berupa incest. Pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga pun tidak mengenal usia korban. Mulai usia bayi, anak sudah rawan mendapatkan perlakuan tersebut.

Menurut Bagong Suyanto, anak yang paling rawan mendapatkan perlakuan incest ialah anak perempuan. Sangat jarang didengar seorang ayah atau ibu memperkosa anak laki-laki mereka. Berbeda dengan anak perempuan, yang kadang menjadi korban dari tindakan bejat ayahnya sendiri yang terlanjur lupa daratan. Kalaupun terjadi kasus incest terhadap

anak laki-laki dalam lingkungan keluarga, dapat diidentifikasi bahwa pelaku mengidap kelainan seksual.⁷⁴

b. *Extrafamilial Sexual Abuse*

Extrafamilial sexual abuse merupakan pelecehan seksual yang terjadi diluar lingkungan keluarga dan pelaku bukan dari anggota keluarga korban. Banyak kejadian-kejadian ini terjadi di sekolah. Akhirnya kasus-kasus kejahatan seksual mulai terkuak satu persatu dan menghiasi wajah-wajah media pemberitaan. Maka tak heran jika ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada kondisi “darurat kejahatan seksual”.

Namun pernyataan tersebut mendapatkan multi interpretasi dari beberapa pemikir. Ada yang beranggapan bahwa dengan boomingnya pemberitaan mengenai kasus-kasus kejahatan seksual dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif. Dengan alasan bisa jadi karena masyarakat mulai berani untuk melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwenang dengan tidak menutup-nutupi kejadian tersebut karena menganggapnya sebagai suatu aib. Sebab pelecehan seksual bukan merupakan perkara baru.

Secara garis besar terdapat lima tipe tindak pemerkosaan, yaitu:⁷⁵

- a. *Sadistic rape*/ perkosaan sadis, memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan

⁷⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013, hlm. 50

⁷⁵ Mukhlis dan Hirmaningsih, *Teori-Teori Psikologi Perkembangan*, Psikologi Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 136

erotis bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban

- b. *Angger rape*, perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Seductive rape*, perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
- d. *Exploitation rape*, perkosaan yang terjadi karena diperbolehkannya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

Secara teoritis dapat dikatakan disini bahwa tindak pelecehan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakekatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu.

3. Aspek-aspek pelaku Pelecehan Seksual

Secara umum dua aspek paling penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.⁷⁶

a. Aspek perilaku

Pelecehan sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak dari pada secara fisik.

Pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktifitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

b. Aspek situasional

Pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.

⁷⁶ Susi Wiji Utami, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, UMP Press, Purwokerto, 2016, hlm. 11

Gambaran aspek mekanisme psikologis yang terdiri dari beberapa aspek:

- 1) Aspek Kognitif, meliputi norma, kemampuan memahami situasi, pengambilan keputusan.
- 2) Aspek Emosi, meliputi perasaan tidak adekuat secara individu, kecemasan menghadapi masa depan, perasaan sedih akibat pengabaian figur yang dicintai, perasaan cemas terhadap hasrat seksual
- 3) Aspek Sosial, meliputi penyesuaian diri dengan lingkungan, penyelesaian masalah, tindakan agresif, perasaan rendah diri dan kurang percaya dengan kemampuan yang dimiliki.

F. PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia.

universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan–permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang.

Dalam makna pelecehan seksual ini sudah dapat kita pahami pada bab sebelumnya. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَابِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Al-Imran/3:14)

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.⁷⁷

Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.⁷⁸

⁷⁷ Jalaludin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, cv. Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 11

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 11

Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah S.W.T. telah memberi ramburambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”(QS. Al-Isra/17: 32)

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentukbentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandangi seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai

perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁷⁹

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Firman-Nya surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang

⁷⁹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Jogjakarta 1990, hlm. 90

mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nur /24:31)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Sebagaimana Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.⁸⁰

Fenomena-fenomena terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin maraknya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik fisik, seksual maupun emosional yang membuat

⁸⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1

perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.⁸¹

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan seksual adalah perempuan. Pelecehan seksual terjadi pada perempuan bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah

⁸¹ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1

orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”,⁸²

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen

⁸² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 14.

melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak perempuan.

Pelecehan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pelecehan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat, meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan.

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak atau bukti yang bisa dijadikan alat dalam proses yaitu antara lain:

1. Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada tubuh korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban;
2. Bekas cekikan tangan pegangan tangan pelaku pada tubuh korban;
3. Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan obat.⁸³

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus perkosaan berlaku prinsip semakin keatas semakin besar usaha yang dilakukan korban dan semakin cepat kasus laporkan dan tempat kejadian perkara diamankan, maka akan makin besar peluang untuk menemukan pelakunya untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban paling lambat visum harus dilakukan 2 hari sejak terjadinya perkosaan bahkan untuk mengetahui apakah masih bergerak atau tidak.

⁸³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 111

Sebagian besar kasus pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin perempuan, walaupun terdapat juga korban laki-laki. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, baik tetangga atau orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban, paman bahkan ayah tiri korban. Tidak pernah berakhir insiden tentang pelecehan seksual yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain untuk menyakiti perasaan orang lain.

Sangat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus, salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya. Bagi seorang anak pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar dan yang menjadi pertimbangan dalam faktor kemiskinan dapat dilihat dari kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

2. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual adalah tingkat pendidikan.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelepasan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan ilegal. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan perilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyakbanyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Ketidak pemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan medimedia yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahatan kesucilaan seperti halnya pelecehan seksual.

3. Faktor media sosial.

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno. Indikasinya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan ilegal kaset video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan pelecehan seksual. Sejauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi

terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa yang sering pelaku gunakan untuk meliat situs-situs porno yang akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Sebagaimana faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

4. Faktor kondisi keluarga.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku. Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau broken home, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan diatas, dari sejumlah faktor yang disebutkan, maka setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan;
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai pelaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan hakim kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya;

6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuanya;
7. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.⁸⁴

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

Perilaku seks yang menyimpang pada pelaku pelecehan seksual disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal individu yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku sulit menyesuaikan diri atau proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan eksternal. Pelecehan seksual dapat berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan *privacy*.

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan

⁸⁴ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 12

tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.⁸⁵

Diaturinya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.

Kekerasan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan, keluarga, masyarakat dan sebaya. Kekerasan sering menimpa mereka yang tidak berdaya. Munculnya kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan menjadi hantu yang menakutkan bagi semua perempuan terutama perempuan menjalani kehidupan yang sibuk tanpa peduli apapun pekerjaannya. Masih banyak orang yang melihat perempuan sebagai orang yang terpinggirkan, dikendalikan, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan kenyataan di masyarakat saat ini, menunjukkan bahwa

⁸⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 3

kekerasan terhadap perempuan masih marak dan sering terjadi kapan saja, di mana saja.

Komnas Perempuan mengartikan *catcalling* sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Perilaku *catcalling* ini kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap anak dan/atau perempuan dan hal yang mendasari tindakan atau perilaku ini adalah karena dorongan seksual. Perbuatan *catcalling* dapat berupa ucapan, komentar, siulan, atau pujian yang melecehkan, kadang-kadang disertai kedipan mata atau gerakan lainnya yang cenderung membuat tidak nyaman korban.

Tindakan *catcalling* dapat diancam hukuman pidana apabila telah memenuhi unsur pidana Pasal 281 KUHP yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Menurut Pasal 281 ayat (2) ini, jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan asusila tanpa persetujuan dari orang tersebut di depan orang lain, maka pelaku dapat dipenjara atau dikenakan denda. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi ada beberapa pasal yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus *catcalling*, yaitu: Pasal 1 angka 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan,

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Berdasarkan penjelasan tersebut *catcalling* bisa dianggap sebagai pornografi karena memenuhi unsur yang disebutkan di atas, yaitu bunyi, gerak tubuh, suara, dan pesan yang memuat kecabulan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 menjelaskan, “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” Dalam pasal 9 dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tertulis jelas bahwa setiap orang dilarang menjadikan orang lain objek atau model pornografi. Jadi, *catcalling* bisa dianggap melanggar Undang-Undang karena *catcalling* menjadikan orang lain sebagai objek bagi pelakunya.

Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) Pasal 35 dalam Undang-Undang No.4 tahun 2008 menjabarkan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan yang tertulis dalam Pasal 9 Undang-Undang No.4. Mereka yang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi dapat

dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Pujian atau sapaan bernuansa seksual, selama ini dianggap biasa saja. Padahal, perilaku semacam ini merupakan salah satu bentuk pelecehan. *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik, biasanya dilakukan di jalanan atau fasilitas umum lainnya. Ada pengaruh relasi kuasa pada perilaku *catcalling*. Pelaku merasa berada pada posisi superior sehingga berhak melakukan sesukanya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Pelakunya bisa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, sendiri atau beramai-ramai. *Catcalling* juga dapat dialami siapa saja tanpa pandang jenis kelamin. Akan tetapi korban terbanyak adalah perempuan. Walaupun dalam keadaan tertentu laki-laki bisa saja menjadi korban *catcalling*, namun korban terbanyak perempuan.

Hal ini bukan karena disebabkan penampilan, di dalam beberapa kasus pelecehan verbal sebab dari pakaian atau penampilan korban kerap dijadikan alasan. Tetapi pandangan semacam ini adalah hal yang salah. Pada kasus *catcalling* yang dialami korban, yang mayoritas perempuan, dipandang sebagai objek seksual. Tubuh perempuan dipandang sebagai tubuh seksual yang membuat laki-laki tergoda. Salah satu contoh kasus *catcalling* yang banyak terjadi pada malam hari terhadap perempuan yang sendirian menunggu bus di halte. Ketika terjadi *catcalling*, korban justru disalahkan, pelecehan terjadi bukan karena penampilan atau apa yang dipakai korban, tetapi memang didasari dari niat dari si pelaku.

Pada tingkatan tertentu dampak *catcalling* dapat menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korbannya. Korban jadi membatasi mobilitasnya jika tidak ditemani saat keluar rumah, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dan menghambat perkembangan pribadinya. "Segala bentuk pelecehan seksual tak boleh dibiarkan, apalagi atas nama perbuatan iseng, bila kita ingin membangun masyarakat tanpa kekerasan"⁸⁶

Pelecehan seksual secara verbal ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di negara lainnya. Pelecehan seksual secara verbal oleh beberapa negara, seperti Perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan Peru telah ditanggapi secara serius karena berdampak besar pada kehidupan sosial manusia dan psikologis korban. Negara tersebut menerapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku yang melakukan *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal ini kian hari semakin meningkat karena adanya sebuah kecenderungan untuk dibiarkan dan tidak adanya kepastian hukum bagi korban. *Catcalling* dan street harassment sendiri merupakan fenomena yang jarang sekali diteliti, karena hal ini dianggap suatu perbuatan yang biasa di lingkungan masyarakat, padahal apabila diteliti lebih lanjut banyak korban merasakan ketidaknyamanan bahkan dampak yang ditimbulkan sangatlah berpengaruh bagi korban.

Tidak jarang kasus *catcalling*, dianggap sesuatu yang sangat di maklumi secara kultural bahkan dinormalisasi. Padahal seharusnya tindakan semacam

⁸⁶<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/apa-itu-catcalling-danmengapa-termasuk-pelecehan-seksual>. Diakses Pada tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB

itu bukanlah suatu hal yang wajar bagi objek *catcalling*, sehingga ini merupakan suatu perbuatan pidana dan harus dipertanggungjawabkan. Karena dampak dari *catcalling* sangatlah berpengaruh terhadap terganggunya psikologis bagi perempuan yang menjadi korban bahkan tidak jarang mengakibatkan terjadinya kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Serta mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban yang terkena *catcalling* bahkan perbuatan ini bisa terus terjadi dan tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat maupun penegak hukum.⁸⁷

Perbuatan *catcalling* yang semakin sering terjadi, akan mengakibatkan dampak buruk bagi para korban. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah masih banyak korban yang tidak berani untuk melaporkan dan lebih memilih untuk diam. Banyak masyarakat yang melihat atau berada di sekitar tempat kejadian tidak banyak yang berani memberikan bantuan ataupun pembelaan terhadap korban *catcalling* karena takut akan berdampak pada keributan. Seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi informasi permasalahan terkait street harassment khususnya *catcalling* tidak dapat dihindari akan semakin meningkat karena kemajuan teknologi akan membuat perubahan perilaku masyarakat.

⁸⁷ Yuni Kartika, Andi Najemi, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam perspektif Hukum Pidana*, Journal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 4

Dalam sistem hukum Indonesia dan kebijakan hukum belum aturan hukum yang secara tegas mengatur terkait perbuatan *catcalling* itu sendiri hal ini dikarenakan *catcalling* pada awalnya adalah sebuah perbuatan yang dianggap biasa menjadi namun, pada perkembangannya perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Karena jika dilihat dari prespektif hukum pidana perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 281 Ayat (2) KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 8 UU NO. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung pornografi”

Pasal 9 UU NO. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang muatan pornografi”.⁸⁸

Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai *catcalling* ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan *catcalling* (catcaller) sehingga menimbulkan efek jera dan terhadap masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak karena perilaku *catcalling* dapat dijerat dengan hukuman pidana.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.⁸⁹

Menurut penulis dengan sistem hukum Indonesia dan kebijakan hukum belum ada aturan hukum yang secara tegas mengatur terkait perbuatan *catcalling* itu sendiri hal ini dikarenakan *catcalling* pada awalnya adalah

⁸⁸ Yuni Kartika, Andi Najemi, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam perspektif Hukum Pidana*, Journal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 6

⁸⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30

sebuah perbuatan yang dianggap biasa menjadi namun, pada perkembangannya perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Maka dengan adanya perkembangan zaman dimana hukum juga harus berkembang maka terciptalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut penulis dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual, maka Undang-undang tersebut akan lebih menindak pelaku pelaku pelecehan seksual karena undang-undang tersebut diciptakan khusus untuk menindak pelecehan seksual. Dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa *catcalling* atau pelecehan secara verbal masuk kedalam pelecehan seksual non fisik sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf a.

Dalam pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan menjadi jalan, yang selama ini kebijakan hukum pidana khususnya KUHP tidak memberikan sebuah kekhususan bagi pelecehan seksual secara verbal.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tersangka Pelecehan Seksual Secara Verbal

Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* yang merupakan bagian dari tindak pidana tentunya dapat dilakukan penanganan dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan sistemik, secara perlahan untuk mendapatkan penanganan yang baik yaitu dengan menerapkan undang-undang khusus.

Pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Indonesia yang sudah memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, dalam hubungan ini dapat dianggap sebagai lambat dalam usaha pembaharuan KUHP-nya. Hingga kini KUHP warisan penjajahan Belanda yang diberlakukan belum juga kunjung digantikan dengan yang baru, meskipun Konsep Rancangan KUHP barunya telah dirumuskan berkali-kali.⁹⁰

⁹⁰ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia, Study Tentang Bentukbentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 1.

G. Peter Hoefnagels berpendapat bahwa, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa tindakan yaitu:⁹¹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Hoefnagels dalam pembagiannya tersebut, upaya yang disebut dalam butir (a) dapat dimasukkan dalam kelompok “penal” sedangkan yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok “non penal”. Secara singkat dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum kejahatan terjadi.⁹²

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 42.

⁹² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 118.

Berbicara masalah kejahatan, perlu dilihat lebih jauh kenapa kejahatan tersebut dilakukan dan dengan motif apa kejahatan tersebut dilakukan, sehingga kejahatan tersebut bisa tergambar dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya tersebut. Untuk dapat terhindar dari kejahatan tersebut diperlukan upaya penanggulangan kejahatan agar kejahatan tersebut bisa diantisipasi maupun bisa dilakukan penindakan terhadap perbuatan yang melanggar norma tersebut.

Penanggulangan kejahatan perspektif hukum pidana dibagi terhadap dua bagian, yaitu pendekatan penal dan non penal. Menggunakan pendekatan penal artinya jika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka bisa ditangani melalui prosedur penindakan sampai orang tersebut mendapatkan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan pelecehan seksual, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan pelecehan seksual pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).

Upaya penanggulangan pelecehan seksual tidak bisa dilepaskan dari peran negara, alat-alat kelengkapannya serta produk hukumnya, Keberadaan negara dalam melindungi hak-hak setiap warga negara dan kepentingannya menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dari peran sebuah negara. Tindak pelecehan seksual secara verbal tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta psikolog seseorang. Tindak pidana pelecehan seksual sangat

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pelecehan seksual tersebut.

Dewasa ini tindak pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak pelecehan seksual dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melukai para korbannya untuk mencapai tujuannya. Negara dituntut hadir untuk menyelesaikan dan membuat rasa aman dalam masyarakat melalui alat kelengkapan dan produk-produk hukumnya.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual menjadi sebuah kewajiban dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/ kurungan diharapkan menjadi solusi terakhir mengatasi angka pelecehan seksual yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan tindak pelecehan seksual oleh pelaku yang sama atau pelaku baru masih sangat marak dengan modernisasi zaman dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana. Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi.

Peraturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang

Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.

Dilihat dari prespektif hukum pidana perbuatan pelecehan seksual secara verbal (catcalling) diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Pasal 281 Ayat (2) KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Menurut penulis dalam menanggulangi pelecehan seksual secara penal sudah tidak relevan lagi masih menggunakan KUHP. Dikarenakan dengan adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari diciptakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu bahwa Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dimana merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam undang-undang dasar 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari Tindakan

kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dimasyarakat. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Selain itu, masih diperlukannya upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Upaya dalam menanggulangi pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* dapat melalui Pendekatan non penal, upaya non penal menurut Barda Nawawi Arief,⁹³ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama , Semarang, 2011, hlm. 72

kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁹⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159.

kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁹⁵

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.⁹⁶

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal

⁹⁵ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 20

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 48

kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan secara non penal masih diperlukan upaya-upaya preventif, untuk mencegah merebaknya kejahatan pelecehan seksual antara lain:

1. Mengharapkan kebijakan pemerintah untuk membatasi atau memblokir berbagai situs di internet yang dapat mengakses konten pornografi dan kekerasan di Indonesia. Dengan ditutupnya situs yang berbaur konten pornografi dan kekerasan tersebut diharapkan orang-orang tidak terinspirasi untuk melakukan perbuatan pidana pelecehan seksual.
2. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat terutama orang tua dan tokoh masyarakat diharapkan melakukan pengawasan terhadap anak dilingkungan sekitar guna menghindarkan anak sebagai korban pelecehan seksual.
3. Peningkatan Pendidikan dan penanaman nilai-nilai akhlak dan budi pekerti serta nilai agama untuk mencegah orang-orang yang memiliki kecenderungan atau gejala-gejala awal yang menunjukkan potensi dapat melakukan pelecehan seksual.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tersangka pelecehan seksual secara verbal, terdapat 2 cara untuk menanggulangi yaitu melalui kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dengan menggunakan hukum pidana atau KUHP menurut penulis sudah

tidak relevan dikarenakan KUHP yang selama ini bangsa Indonesia gunakan adalah peninggalan Belanda yang sudah tertinggal. Baiknya menurut penulis jika ingin menanggulangi Pelecehan Seksual secara verbal atau *catcalling* secara penal Penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana Undang-Undang tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. Menangani, melindungi dan memulihkan korban
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Sedangkan penanggulangan secara non penal menurut penulis adalah sebuah langkah sebelum terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, dimana lebih baik mencegah dari pada mengobati. Dengan dilakukannya penanggulangan non penal pada tindak pidana pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling*, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat haruslah berkerjasama untuk melawan pelaku pelecehan seksual dengan cara saling berintegrasi, meningkatkan kepedulian atas dampak pelecehan seksual.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal yaitu dengan cara melakukan penerapan sanksi pidana berdasarkan prespektif hukum pidana perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai *catcalling* ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan *catcalling* (*catcaller*) sehingga menimbulkan efek jera dan terhadap masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak karena perilaku *catcalling* dapat dijerat dengan hukuman pidana.
2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tersangka Pelecehan Seksual Secara Verbal yaitu terdapat 2 cara untuk menanggulangi yaitu melalui kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitik beratkan pada tindakan represif sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang. Kebijakan penanggulangan

tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat dapat turut serta dalam melaporkan setiap kejadian pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat kepada penegak hukum, agar perbuatan pelecehan seksual dapat diminimalisir.
2. Hendaknya penegakan hukum yang diberikan kepada korban lebih menekankan kepada penegakan hukum yang memberikan perlindungan hukum, bukan penegakan hukum untuk menyudutkan korban sebagai pelaku tindak pidana.
3. Hendaknya Pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

B. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djamaludin Darwis, *Mendidik Remaja Nakal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Fausiah Fitri dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition*, McGraw-Hill, New York, Inc, 1993.
- Harold Koontz, Cyril O'Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eighth Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Jalaludin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, cv. Pustaka, Jakarta, 1989.
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Study Tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.
- Muhammad irfan dan Abdul wahid, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Rafika Aditama, Bandung ,2011.
- Mukhlis dan Hirmaningsih, *Teori-Teori Psikologi Perkembangan*, Psikologi Press, Pekanbaru, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama , Bandung, 2005.

- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000.
- Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Rake Sarakin, Yogyakarta, 2003.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Susi Wiji Utami, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, UMP Press, Purwokerto, 2016.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Tulus Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Yogyakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

_____, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2001.

C. JURNAL HUKUM

Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paca Sarjana UNJ, Jakarta, 2008.

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Harum Natasha, “*Kekerasan Di Media Sosial Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Dalam Perspektif Gender*”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, Vol.17, No.2, (2018).

William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Coorporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*, McGraw-Hill Publishing Company, New York ,1998.

Yurosa Nur Hayati Puspitasari, “*Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019.

Yuni Kartika, Andi Najemi, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam perspektif Hukum Pidana*, Journal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 2, 2020.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. INTERNET

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 25 Maret 2022, pukul 11.18 WIB

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 01.25 WIB

<https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>) diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 18.20 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/apa-itu-catcalling-danmengapa-termasuk-pelecehan-seksual>. Diakses Pada tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB

